

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLEMENTASI MANAJERIAL**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas analisis evaluasi pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Kaji Machinery Indonesia peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Kaji Machinery Indonesia telah melakukan perhitungan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan tepat waktu, di mana dalam melakukan potongan, paling lambat tanggal 10 bulan dan melaporkan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya.
2. PT. Kaji Machinery Indonesia dalam melakukan pemotongan, penyeteran, dalam Pajak Penghasilan pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

#### **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan terhadap ketaatan dalam pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT. Kaji Machinery Indonesia serta ketaatan dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adapun implikasi manajerial tersebut adalah:

1. Menjaga ketaatan atau kekonsistenan yang dimiliki PT. Kaji Machinery Indonesia dalam melakukan penyeteran, pembayaran yang sudah dimiliki selama ini, supaya tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan denda, agar tidak merugikan PT. Kaji Machinery Indonesia.
2. Melaporkan Pajak ke Kantor pajak tepat waktu yakni sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya.